

Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (Brimob dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua

¹Muhammad Alfian Al Anshori, ²Bambang Widarto

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

¹alfan28anshor@gmail.com, ²Bambangwidarto61@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of the Mobile Brigade in managing security disturbances from a legal perspective, as well as to examine the legal framework governing Brimob's authority and functions within Indonesia's law enforcement system. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Brimob's role in security management is supported by a solid legal foundation, particularly through the Police Law and internal regulations of the Indonesian National Police. Nevertheless, practical challenges remain, including overlapping authorities, limited inter-agency coordination, and the need to enhance professionalism and accountability. Therefore, strengthening regulations and oversight mechanisms is essential to ensure that Brimob's duties are carried out in accordance with the principles of the rule of law, human rights protection, and legal certainty.

Keywords: *Mobile Brigade, Security and Public Order, Police, Rule of Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brigade Mobil dalam penanganan gangguan keamanan ditinjau dari perspektif hukum, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur kewenangan dan fungsi Brimob dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Brimob dalam penanganan gangguan keamanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Kepolisian serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta kebutuhan peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan guna memastikan pelaksanaan tugas Brimob tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum.

Kata kunci: *Brigade Mobil, Keamanan dan Ketertiban, Kepolisian, Hukum Tata Negara*

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hingga kini masih dihadapkan pada situasi keamanan yang kompleks. Salah satu ancaman keamanan yang signifikan di wilayah tersebut adalah keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata yang telah melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan KKB sebagai organisasi kriminal bersenjata. Penetapan status dalam konteks ini diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik tindakan KKB yang meliputi "penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta berpotensi menimbulkan korban secara masal". Meskipun menggunakan kerangka hukum anti-terorisme, penekanan dalam penetapan ini lebih

difokuskan pada sifat kriminal bersenjata dari kelompok tersebut, dengan mempertimbangkan konteks khusus konflik di Papua yang melibatkan dimensi kriminalitas terorganisir bersenjata.

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi terus mengalami eskalasi pada tahun 2021. Peristiwa terakhir yang cukup mengagetkan akibat konflik Papua ialah Kepala Badan Intelijen Negara daerah Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu, 25 April 2021. Selain itu aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua semakin meluas sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai berita nasional. Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tertuang dalam buku berjudul Papua Roadmap, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marjinalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah. Selanjutnya Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua, menyimpulkan juga bahwa sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik, yakni; (a) Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia, (b) Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda, (c) Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda, dan (d) Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.

Perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia merupakan hal yang hendak dicapai dari salah satu cita-cita didirikannya Negara Indonesia ini. Selain menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia, maka secara khusus hal ini menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan melalui terwujudnya sebuah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif. Terkait dengan peran dan fungsi POLRI sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri, maka keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh POLRI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Dalam artian bahwa fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Awaloedin Djamin tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Untuk melaksanakan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja bagi Polri. Organisasi yang

dibentuk oleh Polri yang sifatnya umum, menunjukkan suatu fakta bahwa pelaksanaan tugas Polri dibidang Keamanan dan Ketertiban tersebut menemui kendala ketika terjadi kejadian luar biasa dimana terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi yang tidak dapat ditanggulangi oleh pihak Polri. Untuk itulah perlu dibentuk kepolisian khusus untuk menangani hal-hal yang sifatnya khusus seperti ini. Oleh sebab itu, pada tanggal 14 November 1961, Polri mengesahkan pembentukan Korps Brigade Mobil yang dibentuk sebagai pelaksana utama yang khusus menangani kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi. Walaupun secara historis pasukan khusus ini sudah terbentuk dari zaman penjajahan. Korps Brimob memiliki sejarah panjang dalam pengabdianya membela dan menjaga bangsa Indonesia, dimana sejak jaman penjajahan Proses kelahiran Brimob berlangsung pada periode tahun 1943-1944, masa-masa pembentukan organisasi dan barisan militer yang digerakkan oleh pemerintah militer Jepang, sebagai bagian dari strategi perang Asia Timur Raya. Pemerintah militer Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Inilah yang kemudian melahirkan Tokubetsu Keisatsu Tai pada April 1944.

Korps Brimob untuk menjalankan tugasnya dalam penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa dan kejahatan terorganisir senjata api, menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan yang terjadi di satuan kewilayahan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". SatBrimob Polri memiliki kewenangan sebagai penegak hukum terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi, yaitu: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Selain itu kewenangan Korps Brimob sebagai penegak hukum terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berintensitas tinggi juga tersirat pada tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 220 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah , yaitu: melaksanakan dan mengerahkan kekuatan SatBrimob guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan berorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif bersama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya guna mewujudkan tertib hukum serta ketenteraman masyarakat di seluruh yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas tugas lain yang dibebankan padanya. Dengan berpedoman pada perundang-undangan tersebut maka Polisi melalui Satuan Brimob memiliki identifikasi tugas yang dapat melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan unjuk rasa. Dengan identifikasi tugas tersebut maka dapat diharapkan meskipun unjuk rasa terjadi tetapi kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat tetap menjalankan tugasnya secara baik.

Dalam upaya penanganan konflik dan penegakan hukum terhadap KKB di Papua, Brimob Polri memiliki peran yang sangat penting. Sebagai satuan elit Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Brimob ditugaskan khusus untuk menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi. Brimob juga berfungsi sebagai satuan tugas (striking force) dalam mengatasi kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, mengatasi konflik sosial, serta memerangi kejahatan. Operasi keamanan yang melibatkan Brimob di Papua telah dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti terlihat dalam Operasi Damai Cartenz yang melibatkan sejumlah besar personel Brimob. Namun, kompleksitas situasi di Papua yang melibatkan aspek sosial, politik dan keamanan memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Dalam konteks ini, peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua menjadi penting untuk diteliti secara mendalam dari perspektif yuridis normatif. Beranjak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul "Peran Brigade Mobil (Brimob) Dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua".

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Brigade Mobil (Brimob) Dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua

Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus. Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan diseahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 mengenai kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri merupakan satuan elit Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran khusus dalam penanganan ancaman keamanan berintensitas tinggi. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Sedangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang wewenang Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Korps Brimob sendiri merupakan satuan tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 14 November 1946. Sebagai satuan elit, Brimob bertugas menanggulangi ancaman kamtibmas yang berintensitas tinggi, termasuk gerakan radikal bersenjata, aksi terorisme, dan pengamanan unjuk rasa yang anarkis. Brimob juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan.

Dalam konteks penanganan konflik di Papua, peran Korps Brimob dapat dijabarkan dalam tiga tahap utama, yaitu:

1. Tahap Pencegahan (Preventif)

Pada tahap ini, Brimob melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau eskalasi konflik yang sudah ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan patroli dialogis di wilayah operasi
- b. Melakukan patroli taktis dan penjagaan di wilayah rawan konflik
- c. Pengamanan objek vital nasional seperti PT. Freeport
- d. Melakukan deteksi dini terhadap gerakan KKB
- e. Monitoring dan analisa komunikasi dan mobilitas jaringan KKB.
- f. Melakukan pemetaan jaringan komunikasi KKB di Papua

2. Tahap Penghentian (Represif)

Ketika konflik atau pelanggaran hukum telah terjadi, Brimob melakukan tindakan penghentian yang meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota KKB
- b. Penindakan terhadap anggota KKB, seperti dalam kasus penangkapan Adi Rawai alias Adi (27) di Kabupaten Kepulauan Yapen yang dijerat dengan pasal makar.
- c. Pengamanan dan pengejaran terhadap kelompok separatis yang melarikan diri, seperti yang terjadi pasca kontak tembak di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.

3. Tahap Pemulihan Keadaan

Setelah konflik berhasil dihentikan, Brimob berperan dalam memulihkan keadaan normal di wilayah yang terdampak konflik, termasuk pengamanan wilayah pascakonflik untuk mencegah terulangnya konflik. Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua melibatkan 1.922 personel

gabungan, dengan anggota Brimob menjadi satuan terbanyak yang diterjunkan, yakni sebanyak 1.174 personel. Dalam operasi tersebut, personel Brimob ditempatkan dalam beberapa satuan tugas (Satgas) seperti Satgas Binmas Noken, Satgas Preventif dan Satgas Penegakkan Hukum, yang menunjukkan diversifikasi fungsi dan peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua.

Peran Korps Brimob Polri dalam penanganan konflik di Papua dapat dilihat melalui berbagai operasi keamanan yang telah dilaksanakan. Salah satu contoh nyata adalah penugasan 103 personel Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau ke Papua dalam rangka Satuan Tugas (Satgas) Amole II Tahun 2022. Penugasan ini bertujuan untuk mengamankan wilayah Papua, khususnya di objek vital nasional seperti PT. Freeport, menyusul situasi keamanan yang rentan terhadap konflik bersenjata. Kapolda Kepri, Irjen Aris Budiman, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penugasan Brimob ke Papua merupakan bentuk respon terhadap situasi kamtibmas di wilayah tersebut yang rentan terjadi konflik senjata. "Sehingga diambil langkah strategis dengan menugaskan Satuan Brimob Polri untuk melaksanakan pengamanan pada obyek vital tersebut," ucapnya. Dalam implementasinya, peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua menghadapi berbagai tantangan:

1. Kompleksitas Situasi di Papua

Konflik di Papua tidak hanya melibatkan aspek keamanan, tetapi juga isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Penetapan KKB memunculkan dimensi baru dalam penanganan konflik di Papua, dimana pendekatan perlu diintegrasikan dengan pendekatan penanganan konflik sosial yang sudah ada.

2. Kondisi Geografis yang Sulit

Kondisi geografis Papua yang berupa pegunungan, hutan lebat, dan infrastruktur yang terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi operasi keamanan yang dilakukan Brimob. Hal ini terlihat dalam operasi pengejaran terhadap KKB yang sering melarikan diri ke hutan setelah terjadi kontak senjata.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Korps Brimob untuk menggerakkan anggota sebagai satuan pamungkas adalah kemampuan yang terbatas, kurangnya biaya pendidikan dan pelatihan, kurangnya fasilitas pendukung tugas dan fungsi, serta rotasi personil yang kurang tepat.

4. Potensi Pelanggaran HAM

Brimob menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat sebagai pelaku pelanggaran HAM jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku. Tugas Brimob yang paling menonjol dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah penanggulangan huru-hara, perlawanan teror, dan penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi.

5. Koordinasi Antar Lembaga

Penanganan konflik di Papua melibatkan berbagai lembaga keamanan, termasuk TNI dan Polri. Dalam Operasi Damai Cartenz 2022, dari 1.922 personel yang diturunkan, 101 personel berasal dari TNI. Koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi tantangan tersendiri dalam operasi keamanan di Papua.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Korps Brimob telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan pendidikan dan latihan (Diklat) untuk meningkatkan kemampuan personel

2. Melakukan simulasi kegiatan pengamanan

3. Melakukan pembinaan mental
4. Menerapkan disiplin Korps Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas peran Brimob dalam penanganan konflik di Papua.

Peran Brimob dalam menangani kelompok separatis di Papua diharapkan mampu menanggulangi awal terjadinya sebuah kriminalitas. Baik itu dilakukan secara preventif maupun secara represif. Namun pada kenyataannya sering kali ditemuhal hal-hal yang dapat menghambat terjadinya proses pencegahan kriminalitas ini. Baik itu disebabkan oleh hukumnya itu sendiri, maupun hal-hal yang dirasa bersifat teknis, namun juga secara nyata menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak kriminal. Brimob yang diharapkan melakukan fungsi preventif atau pencegahan, struktur organisasi merupakan bagian penting agar terlaksananya tugas-tugas yang diemban. Personel Brimob juga harus dapat meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras, memastikan penggunaan senjata api hanya digunakan untuk melindungi nyawa manusia, wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak, wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api, memastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, memastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat, dan dilarang melepaskan tembakan kepada organ vital manusia.

Sebagai bagian dari aparat yang pernah ditugaskan dalam Satuan Tugas Tindak Operasi Nemangkawi 2021 dengan surat perintah Kapolri Nomor: Sprin/398/II/OPS.1.1./2021, penulis memiliki pengalaman langsung yang memberikan perspektif nyata mengenai kondisi lapangan. Penugasan ini berlangsung di daerah Pegunungan Papua, secara geografis memiliki medan yang berat dan akses yang terbatas, cuaca yang berubah-ubah, serta komunikasi yang tidak selalu lancar. Dalam pelaksanaan tugas, penulis merasakan bagaimana ancaman dari KKB nyata adanya, bukan hanya terhadap aparat keamanan, tetapi juga terhadap masyarakat sipil. Rasa waspada harus senantiasa dijaga, karena serangan bisa datang secara tiba-tiba. Setiap pergerakan pasukan harus direncanakan dengan matang, memperhitungkan faktor keamanan, logistik, serta perlindungan terhadap warga.

Selain menghadapi ancaman keamanan, penulis juga berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Dari interaksi tersebut, terlihat jelas adanya ketakutan masyarakat terhadap aksi KKB, namun di sisi lain mereka tetap memiliki harapan besar terhadap kehadiran aparat negara untuk melindungi. Kondisi ini memberikan pemahaman mendalam bahwa penanganan konflik di Papua tidak hanya soal operasi militer atau kepolisian, melainkan juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.

Tantangan terbesar yang penulis rasakan bukan hanya berasal dari ancaman KKB, tetapi juga kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana di lapangan. Jalur pendakian panjang, keterbatasan transportasi udara, serta pasokan logistik yang tidak selalu lancar membuat setiap operasi membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang ekstra. Namun, justru dari sinilah muncul kesadaran bahwa tugas Brimob di Papua bukan sekadar menjalankan operasi keamanan, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Pengalaman penulis ini memberikan pelajaran berharga bahwa pendekatan humanis dan persuasif sangat diperlukan dalam setiap penugasan. Meskipun penindakan tegas terhadap KKB tetap dijalankan, namun pendekatan dialog dengan masyarakat, penghormatan terhadap budaya lokal, serta memberikan rasa aman merupakan faktor penting dalam meredam eskalasi konflik. Dengan demikian, pengalaman lapangan ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa peran Brimob tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan humanis yang harus berjalan beriringan.

Keterlibatan Brimob dalam Satgas Preventif, Satgas Gakkum, dan Satgas Binmas Noken sebenarnya berada diluar fungsi dan peran Brimob sebagai satuan pemukul Polri. Untuk itu, Polri perlu melakukan diversifikasi fungsi dan peran melalui pengembangan kompetensi Brimob agar dapat menjalankan beragam peran dalam penanganan kelompok separatis di Papua. Pengembangan kompetensi Brimob dalam berbagai hal seperti kemampuan intelijen, kemampuan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemampuan melakukan olah tempat kejadian perkara, kemampuan komunikasi yang baik (kehumasan), kemampuan mengajar, kemampuan bahasa Papua, kemampuan bertani, dan sebagainya, dapat dilakukan SDM Polri dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Brimob yang akan bertugas dalam operasi damai. Polri juga perlu menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan terinci dalam penanganan kelompok separatis Papua. Standar operasi ini penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Selain menjadi pedoman atau panduan, SOP juga sekaligus memuat batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota Brimob. Batasan ini penting agar anggota Brimob yang menjalankan fungsi dan perannya dalam penanganan kelompok separatis di Papua tidak terjebak dalam isu pelanggaran HAM.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan kewenangan Brimob dalam menangani kelompok separatis Papua memperoleh dasar hukum melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa Brimob merupakan satuan khusus Polri yang memiliki peran dalam menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur tentang strategi maupun mekanisme operasional dalam menghadapi kelompok separatis yang memiliki dimensi konflik politik, sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan normatif antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas lapangan di Papua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tugas Brimob belum sepenuhnya optimal, sehingga menimbulkan kebutuhan akan peraturan yang lebih komprehensif, khusus, dan sesuai dengan karakteristik konflik di Papua.

Peran Brimob dalam penanganan kelompok separatis Papua sangat strategis dan multi-dimensional. Brimob tidak hanya berfungsi sebagai satuan represif yang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) melalui operasi keamanan, penindakan, dan penangkapan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif seperti pengamanan VVIP, penanganan konflik sosial, serta operasi kemanusiaan berupa pencarian dan penyelamatan (SAR). Selain itu, kehadiran Brimob juga mempunyai fungsi simbolis, yaitu

sebagai representasi negara dalam menjaga kedaulatan dan menegakkan hukum di Papua. Dengan demikian, keberadaan Brimob tidak hanya berdampak pada terciptanya stabilitas keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat, menekan eskalasi konflik, dan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat Papua. Akan tetapi, kompleksitas kondisi Papua yang melibatkan faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial-budaya menuntut peran Brimob untuk dilakukan secara profesional, humanis, dan berlandaskan hak asasi manusia, agar penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan nationalism: History, ethnicity, and adaptation*. Washington DC: East-West Center.
- Djamin, A. (1999). *Tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2009). *Papua roadmap: Arah baru penyelesaian konflik Papua*. Jakarta: LIPI Press.
- Polce Loel Vian, Moh. Saleh. (2024). Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. *UNES Law Review*, 6(4), 11907-11917. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2164>
- Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohman, F. ., Trijono, R., & Rumatiga, H. . (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13483>
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, P. J. (2004). *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
- Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/398/II/OPS.1.1./2021 tentang Operasi Nemangkawi.
- Dokumen dan Sumber Resmi Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Operasi Damai Cartenz 2022*. Jakarta: Mabes Polri.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan tugas Korps Brigade Mobil Polri*. Jakarta: Korps Brimob Polri.